

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH ANORGANIK DI  
KECAMATAN KOTA SIGLI  
(Studi Qanun Kabupaten Pidie No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah)**

M. Ariq Riju Pratama, Muhammad Siddiq Armia, Arifin Abdullah  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh  
Email: [210106054@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210106054@student.ar-raniry.ac.id), [arifin.abdullah@ac.id](mailto:arifin.abdullah@ac.id), [msiddiq@ar-raniry.ac.id](mailto:msiddiq@ar-raniry.ac.id)

***Abstract:***

*This study analyzes the effectiveness of inorganic waste management in Sigli District based on the implementation of Pidie Regency Regulation No. 6 of 2012. A descriptive qualitative research method was applied with data collection through in-depth interviews with the Environmental Agency and the community, as well as a review of relevant literature. The results of the study show that the implementation of waste management policies is still not optimal. Various obstacles hinder its effectiveness, particularly limitations in infrastructure such as the number of transport vehicles and TPS/TPA facilities, low human resource capacity, and community behavior that does not support the existing management system. In addition, inadequate road infrastructure also slows down the transportation process. This study concludes that improvement efforts are needed through the strengthening of supporting regulations, increased budget allocation, community empowerment, and coordination among stakeholders. These recommendations are expected to improve the effectiveness of inorganic waste management towards a more sustainable system that is in line with local conditions in the Sigli District.*

*Key words: Effectiveness, Inorganic Waste, Qanun No. 6 of 2012, Waste Management.*

***Abstrak:***

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan sampah anorganik di Kecamatan Kota Sigli berdasarkan implementasi Qanun Kabupaten Pidie No. 6 Tahun 2012. Metode penelitian kualitatif deskriptif diterapkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat, serta studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum optimal. Berbagai kendala menghambat efektivitasnya, terutama keterbatasan sarana prasarana seperti jumlah kendaraan angkut dan fasilitas TPS/TPA, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta perilaku masyarakat yang belum mendukung sistem pengelolaan yang ada.

Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai turut memperlambat proses pengangkutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perbaikan diperlukan melalui penguatan regulasi pendukung, peningkatan alokasi anggaran, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah anorganik menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokal di Kecamatan Kota Sigli

**Kata kunci:** Efektivitas, Sampah Anorganik, Qanun No 6 Tahun 2012, Pengelolaan Sampah.

## PENDAHULUAN

Secara umum, sampah dapat diartikan sebagai sisa hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang ke lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah Adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>1</sup> dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia baik di rumah tangga, industri, perdagangan, maupun kegiatan sosial lainnya yang tidak lagi memiliki nilai guna. Namun, dalam konteks modern, sampah tidak semata-mata dianggap sebagai barang buangan, melainkan potensi sumber daya apabila dikelola dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan bahwa sampah adalah material yang tidak diinginkan atau dibuang karena tidak lagi memiliki nilai ekonomi dalam bentuk asalnya, namun dapat bernilai kembali apabila dikelola secara tepat.<sup>2</sup>

Secara akademis, Soemarwoto (1997) mendefinisikan sampah sebagai “bahan yang tidak digunakan lagi dan dibuang, namun masih dapat mencemari lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Definisi ini menekankan dua hal penting: sifat sisa penggunaan dan potensi pencemaran apabila tidak dilakukan penanganan yang memadai. Daengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa aktivitas manusia atau proses alam yang tidak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Panduan Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Jakarta: KLHK, 2020.

diinginkan, tetapi masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali jika dikelola secara benar.<sup>3</sup>

Secara garis besar, sampah dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, sumbernya, dan bentuknya. Berikut pembagian yang umum digunakan:

### 1. Berdasarkan Sifatnya

Menurut sifat fisik dan kimianya, sampah dibedakan menjadi dua jenis utama:

#### a. Sampah Organik (*Biodegradable Waste*)

Sampah Organik Yaitu sampah yang mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme, misalnya sisa makanan, dedaunan, sayuran, buah-buahan, atau kertas. Sampah jenis ini dapat diolah menjadi kompos atau pupuk organik melalui proses pembusukan.<sup>4</sup>

#### b. Sampah Anorganik (*Non-Biodegradable Waste*)

Sampah Anorganik yaitu sampah yang tidak mudah terurai secara alami, seperti plastik, kaca, logam, karet, dan styrofoam. Jenis ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, sehingga sangat berpotensi mencemari lingkungan. Sampah anorganik dapat diolah kembali melalui proses daur ulang (*recycling*).<sup>5</sup>

### 2. Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan asal atau sumber timbulnya, sampah dapat dibedakan menjadi beberapa kategori:

- a. Sampah Rumah Tangga, berasal dari aktivitas domestik seperti dapur, kamar mandi, dan halaman rumah
- b. Sampah Perdagangan, berasal dari pasar tradisional, toko, dan pusat perbelanjaan.
- c. Sampah Perkantoran dan Institusi, berasal dari aktivitas administrasi dan pelayanan publik.
- d. Sampah Industri, dihasilkan dari proses produksi pabrik dan manufaktur.
- e. Sampah Pertanian dan Perkebunan, berasal dari sisa tanaman, pupuk, atau pestisida.
- f. Sampah Medis, berupa limbah dari rumah sakit dan klinik yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Bandung: Djambatan, 1997, hlm. 87

<sup>4</sup> Damanhuri, Enri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Bandung: ITB Press, 2010, hlm. 45.

<sup>5</sup> KLHK, *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

<sup>6</sup> Tchobanoglous, George et al., *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*, New York: McGraw-Hill, 1993, hlm. 12–15.

### 3. Berdasarkan Bentuknya

Sampah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk fisiknya menjadi:

- a) Sampah Padat, seperti sisa makanan, plastik, logam, kain, dan kertas.
- b) Sampah Cair, berasal dari limbah rumah tangga seperti air bekas cucian, limbah dapur, atau industri kecil.
- c) Sampah Gas, seperti asap kendaraan bermotor, emisi pabrik, atau pembakaran terbuka.<sup>7</sup>

Sampah merupakan persoalan klasik yang terus berkembang menjadi masalah kompleks di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi berkontribusi langsung terhadap peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data *World Bank* (2018), produksi sampah dunia mencapai 2,01 miliar ton pada tahun 2016 dan diprediksi naik menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050. Peningkatan tersebut menunjukkan urgensi sistem pengelolaan sampah yang terencana, efektif, dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan.<sup>8</sup>

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kepadatan penduduk tinggi, menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa pada tahun 2023 volume sampah nasional mencapai sekitar 68 juta ton per tahun, di mana 40% di antaranya merupakan sampah plastik dan anorganik yang sulit terurai. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekosistem, terutama karena masih rendahnya tingkat daur ulang dan pengelolaan berbasis sumber.<sup>9</sup>

Secara yuridis, pengelolaan sampah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan. Ketentuan ini dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta berbagai peraturan daerah yang disusun untuk menyesuaikan karakteristik lokal. Namun, implementasi peraturan tersebut

---

<sup>7</sup> S. M. Alwi, *Limbah dan Pengelolaannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 34

<sup>8</sup> *World Bank*, "What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050," World Bank, Washington DC, 2018, hlm. 3

<sup>9</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: KLHK, 2023.

masih menemui banyak hambatan, terutama pada tingkat kabupaten dan kota, di mana kapasitas kelembagaan, sarana prasarana, serta kesadaran masyarakat belum memadai.<sup>10</sup>

Salah satu daerah yang menghadapi persoalan serupa adalah Kabupaten Pidie, khususnya di Kecamatan Kota Sigli. Sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan permukiman, Sigli menghasilkan volume sampah yang cukup besar setiap harinya. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pidie tahun 2024, timbulan sampah domestik di wilayah ini mencapai 14–16 m<sup>3</sup> per hari, terdiri atas sampah rumah tangga, sisa pasar, serta limbah plastik dan logam. Jumlah tersebut hanya sebagian yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena keterbatasan armada dan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS).<sup>11</sup>

Saat ini, pengelolaan sampah di Kecamatan Kota Sigli dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, sampah rumah tangga dikumpulkan pada TPS di masing-masing gampong namun hanya sebagian yang memiliki fasilitas memadai. Kedua, sampah dari TPS diangkut oleh petugas DLH Kabupaten Pidie menggunakan truk sampah menuju TPA Blang Paseh, yang merupakan lokasi pembuangan akhir utama bagi seluruh wilayah Kota Sigli. Di TPA ini, sampah sebagian besar hanya ditimbun tanpa pengolahan lanjutan seperti pemilahan, daur ulang, atau pengomposan karena keterbatasan sarana dan sumber daya manusia. Proses pengelolaan ini menunjukkan bahwa sistem pengolahan sampah di Sigli masih bersifat *end-of-pipe*, bukan berbasis pengurangan di sumber sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan nasional maupun daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Qanun ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah, mengatur mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga penimbunan akhir. Qanun juga menegaskan larangan membuang sampah sembarangan serta menetapkan sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29. Dengan demikian, Qanun No. 6 Tahun 2012

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.

<sup>11</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pidie Tahun 2024*, Sigli: DLH, 2024

bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga instrumen hukum yang bersifat mengikat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.<sup>12</sup>

Namun, efektivitas penerapan qanun tersebut masih jauh dari harapan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa di beberapa titik seperti Gampong Lampoh Krueng dan Gampong Blang Asan, masih ditemukan tumpukan sampah di pinggiran sungai dan jalan utama. Fenomena ini menandakan lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya fungsi penegakan hukum terhadap pelanggar aturan lingkungan. Faktor-faktor tersebut menggambarkan kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan, sebuah problem klasik dalam studi efektivitas hukum.<sup>13</sup>

Secara teoritis, efektivitas hukum dapat dilihat melalui teori Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: (1) hukum itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas pendukung, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Sigli, kelima faktor ini tampak belum berjalan secara harmonis. Qanun telah memberikan norma dan sanksi, namun pelaksanaannya tidak efektif karena lemahnya penegakan, kurangnya fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat.<sup>14</sup>

Dari sisi kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie memiliki peran sentral sebagai pelaksana teknis. DLH bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas, pengangkutan sampah, serta penegakan aturan. Akan tetapi, keterbatasan anggaran dan armada menghambat pelaksanaan yang optimal. Sementara itu, dari sisi sosial, sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan karena minimnya kesadaran hukum dan belum tersedianya sarana pembuangan yang memadai di setiap gampong.

Dampak dari pengelolaan yang tidak efektif sangat nyata. Saluran air tersumbat, bau tidak sedap, serta pencemaran sungai menjadi pemandangan umum di beberapa titik. Kondisi ini tidak hanya menurunkan estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Secara yuridis, hal ini juga berarti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip

---

<sup>12</sup> Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 6

<sup>13</sup> Hasil Observasi Lapangan di Gampong Lampoh Krueng dan Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, 12 Agustus 2025.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

hukum lingkungan yang menekankan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam perspektif Islam, kebersihan dan pelestarian lingkungan merupakan bagian dari ajaran moral dan spiritual. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi, termasuk dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara bijak. Dengan demikian, implementasi qanun pengelolaan sampah bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Berdasarkan data dan uraian di atas, terlihat bahwa efektivitas pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 masih menghadapi tantangan besar. Regulasi sudah tersedia, namun belum mampu sepenuhnya mengubah perilaku masyarakat dan memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum empiris untuk menilai sejauh mana qanun tersebut berjalan efektif dalam penanganan pengelolaan sampah di Kecamatan Kota Sigli, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka menarik untuk di analisis lebih mendalam pada penelitian ini, penulis tertarik tentang Bagaimana efektivitas penerapan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kota Sigli kemudian Bagaimana saja faktor yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan Qanun tersebut dalam penanganan pengelolaan sampah di Kecamatan Kota Sigli.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif difokuskan untuk mengkaji masalah atau fenomena aktual yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta terkait permasalahan yang diteliti, dilanjutkan dengan interpretasi yang tepat. Melalui pendekatan ini,

diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang jelas mengenai realitas yang ada, menjelaskan kondisi objek penelitian, serta melakukan analisis untuk menyajikan temuan yang valid berdasarkan data yang terkumpul.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *Field Research*, peneliti mengumpulkan informasi di lapangan melalui teknik wawancara yang diperkirakan dapat mewakili populasi berdasarkan tujuan penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti setidaknya akan mewawancarai tiga responden, yaitu;

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie
2. 1 ( satu ) Orang Masyarakat Kecamatan Kota Sigli

Peneliti juga mengikutsertakan teknik *Library Research*, adalah sebuah studi yang dilakukan melalui referensi seperti mengidentifikasi regulasi hukum, karya tulis dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dipelajari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Dalam Penanganan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kota Sigli**

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, kewenangan pengelolaan kebersihan di Kota Sigli berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Kewenangan dan tugas instansi ini diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bertugas menyusun kebijakan teknis di bidang kebersihan, menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelayanan publik terkait kebersihan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kebersihan, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Selain itu, dinas ini juga berperan sebagai lembaga yang merancang dan menentukan berbagai langkah strategis serta program yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah.<sup>15</sup>

Mengutip dari hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah beliau menjelaskan tentang Langkah-langkah Operasional Penanganan Sampah yang Telah Diterapkan di lapangan telah dijalankan melalui beberapa tahap operasional. Kegiatan penyapuan jalan, protokol dilakukan dalam dua shift, yaitu pada pukul 05.30–11.00 WIB dan

---

<sup>15</sup> Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

11.00–14.00 WIB. Sementara itu, proses pengangkutan sampah berlangsung mulai pukul 04.30 hingga 17.00 WIB. Tahap akhir pemusnahan sampah menjadi tanggung jawab petugas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pidie dituntut untuk menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal dalam mengelola sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. DLH juga harus mampu mengantisipasi peningkatan volume sampah yang terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dalam skala besar.

Untuk itu, peningkatan kinerja, penerapan teknologi, dan penyempurnaan sistem pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Pidie menjadi suatu keharusan agar pelayanan ke depan dapat lebih baik. Di tingkat desa (gampong), perangkat desa berperan dalam memberikan himbauan kepada masyarakat terkait kebersihan lingkungan, mulai dari larangan membuang sampah sembarangan hingga ajakan menjaga kebersihan. Selain itu, Geusyik (kepala desa) juga melakukan fungsi pemantauan (monitoring) dan pengawasan (controlling) terhadap kinerja DLH di wilayahnya, serta berkoordinasi apabila terdapat permasalahan persampahan.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie perlu mengoptimalkan kinerjanya, memperbarui teknologi yang digunakan, dan menyempurnakan sistem yang berlaku demi peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang. Dalam lingkup penanganan dan pengelolaan sampah, perangkat Gampong memiliki peran terbatas pada upaya penyadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan lingkungan, termasuk mengimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan serta mendorong partisipasi dalam menjaga kebersihan. Selain itu, Geusyik juga menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Gampong, serta melakukan koordinasi dengan instansi tersebut jika ditemui permasalahan terkait sampah.

Salah satu tugas perangkat Gampong adalah mengajak masyarakat agar disiplin dalam mengelola sampah, memantau dan mengawasi kinerja petugas kebersihan, serta berkoordinasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup—melalui Mandor kebersihan setempat—apabila terdapat kendala persampahan. Adapun kegiatan penyapuan dan pengumpulan sampah bertujuan membersihkan lingkungan dari sampah yang berserakan di berbagai lokasi, seperti

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bpk. Jusri, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada tanggal 30 Desember 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.

jalan utama, pasar tradisional, dan ruang publik lainnya. Sampah tersebut selanjutnya dikumpulkan ke dalam wadah yang telah disiapkan sebelum akhirnya diangkut untuk diproses lebih lanjut.

Secara umum, terdapat dua metode pewadahan yang lazim diterapkan masyarakat. Metode pertama adalah Pola Individual, yaitu pengumpulan sampah menggunakan wadah pribadi seperti tong, keranjang, plastik, atau karung dengan kapasitas terbatas. Wadah ini disediakan secara mandiri oleh masing-masing rumah tangga untuk menampung sampah yang dihasilkan di dalam rumah. Metode kedua adalah Pola Komunal, di mana sampah ditampung dalam wadah berukuran besar yang biasanya disediakan oleh pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup. Wadah komunal ini berfungsi sebagai titik penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Di Kota Sigli, sistem pewadahan yang paling umum dijumpai adalah pola individual dengan kapasitas terbatas. Berbagai jenis wadah seperti keranjang, tong, atau kontainer sementara diletakkan di depan rumah, bangunan, dan ruko sepanjang jalan. Sementara itu, di tingkat kecamatan terdapat dua Tempat Penampungan Sementara (TPS), yaitu TPS Benteng yang melayani Desa Benteng, Keramat Dalam, Keramat Luar, dan Blok Sawah, serta TPS Blang Paseh yang melayani Desa Blang Paseh dan Blang Asan.

Namun, berdasarkan data penelitian, sistem pewadahan di wilayah ini masih menghadapi kendala. Kapasitas wadah yang dimiliki masyarakat seringkali tidak mencukupi volume sampah harian yang dihasilkan setiap keluarga. Akibatnya, sampah kerap menumpuk dan berserakan di sekitar pekarangan, yang pada gilirannya menyulitkan petugas dalam proses pengumpulan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyediakan wadah dengan kapasitas yang lebih memadai.<sup>17</sup>

Selanjutnya, penting untuk menerapkan pemilahan sampah berdasarkan kategorinya. Hal ini bertujuan agar sampah dapat dipisahkan antara yang masih memiliki nilai guna dan dapat didaur ulang dengan yang harus dimusnahkan karena tidak mungkin diolah kembali. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah seyogyanya menyediakan fasilitas tempat sampah terpisah di lingkungan masyarakat, yang membedakan antara sampah organik/anorganik atau sampah yang dapat dan tidak dapat diolah.

---

<sup>17</sup> Kana, R. W., & Sujianto, S. (2018). Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 3(2), 32-38.

Mekanisme pengangkutan sampah dilaksanakan dengan moda transportasi yang berbeda sesuai kondisi jalan. Untuk jalan protokol, pengangkutan menggunakan truk sampah, sementara di permukiman dengan akses terbatas digunakan gerobak atau becak sampah. Operasi pengangkutan ini dilakukan dua kali sehari, yakni pada pagi dan siang hari.

Di Kecamatan Kota Sigli, terdapat dua metode pengumpulan dan pengangkutan sampah. Metode pertama diawali dengan pengumpulan sampah rumah tangga dari wadah-wadah di lokasi yang tidak dapat dijangkau truk. Sampah tersebut kemudian diangkut menggunakan gerobak atau becak menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS). Dari TPS, sampah selanjutnya diangkut dengan truk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Metode ini umumnya diterapkan di permukiman dengan jalan sempit, dengan petugas kebersihan (sering disebut "Anggrek") yang menggunakan gerobak bermotor berkapasitas sampah.

Metode kedua melibatkan pengangkutan langsung dari sumber timbulan sampah seperti rumah tangga, pertokoan, limbah konstruksi, dan pasar—menggunakan truk sampah langsung ke TPA. Dalam metode ini, truk berkeliling menyusuri kawasan perumahan yang dapat dilalui, berhenti di setiap titik untuk mengambil sampah dari wadah yang telah disediakan warga. Namun, pendekatan ini dinilai kurang efisien karena truk harus berhenti berulang kali, memperlambat proses pengangkutan. Selain itu, akses ke jalan-jalan kecil sering memaksa truk untuk berputar mencari jalan keluar, yang semakin mengurangi efektivitas waktu dan tenaga.<sup>18</sup>

Menyikapi ketidakefisienan dalam sistem pengangkutan sampah yang ada, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie perlu mengembangkan mekanisme yang lebih optimal. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penyediaan wadah kolektif berkapasitas besar di titik-titik strategis, seperti persimpangan jalan lingkungan. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat membuang sampah di lokasi yang telah ditentukan dengan pendampingan petugas, sehingga sampah telah terakumulasi di satu tempat. Hal ini akan mempermudah pekerjaan petugas pengangkut karena truk tidak perlu lagi memasuki setiap gang sempit, melainkan cukup mengambil sampah dari titik-titik pengumpulan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Pengangkutan sampah dengan menggunakan truk dilaksanakan dengan cara truk beroperasi melalui rute jalan yang memungkinkan untuk dilalui. Kendaraan ini akan berhenti di setiap rumah warga yang telah menempatkan sampahnya di depan rumah. Sementara untuk

---

<sup>18</sup> Yulia, R. M. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

<sup>19</sup> A. T. Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan 2013* akarta: Rineka Cipta,

sampah yang berada di dalam gang sempit yang tidak dapat dijangkau truk, umumnya warga mengumpulkannya di mulut gang atau proses pengumpulannya dibantu oleh petugas kebersihan (sering disebut petugas Anggrek). Di Kota Sigli, sistem pengangkutan ini dijalankan dengan armada truk yang beroperasi dalam dua shift harian, yaitu shift pagi dan sore. Untuk mendukung operasi ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie menyediakan satu unit truk sampah serta sejumlah tenaga pengangkut untuk setiap desa di kecamatan tersebut, ditambah beberapa truk khusus yang menangani pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir.

Namun, efektivitas pengangkutan sampah di wilayah ini masih dinilai belum optimal karena berbagai kendala di lapangan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaktepatan waktu kedatangan armada pengangkut, yang berakibat pada menumpuknya sampah di wadah penampungan dan menyulitkan proses pengambilan oleh petugas. Masalah lain adalah penyimpangan jadwal pengangkutan dari yang seharusnya dua kali sehari menjadi hanya sekali. Hal ini antara lain disebabkan oleh jarak tempuh yang jauh ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga memakan waktu lama, serta sistem antrean pembongkaran di TPA yang harus berbagi dengan truk-truk dari wilayah lain. Akibatnya, hanya daerah yang letaknya berdekatan dengan TPA yang dapat menjalankan jadwal pengangkutan dua kali sehari.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga, Mutia Safira, permasalahan-permasalahan tersebut merupakan hal yang biasa dijumpai di daerahnya. Selain itu, terdapat pula kendala yang bersumber dari perilaku masyarakat, yaitu masih banyak warga yang mengeluarkan sampah dari rumah mereka setelah truk pengangkut lewat. Ketidaktepatan waktu ini menyebabkan sampah tidak terangkut dan menjadi akumulasi yang harus dibawa pada hari berikutnya. Jika volume sampah yang tertimbun cukup besar, hal ini tentu akan menambah beban kerja dan memperumit tugas petugas pengangkut sampah.<sup>20</sup>

Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah Kota Sigli. Penumpukan sampah di suatu lokasi berpotensi merusak lingkungan, yang dapat berujung pada pencemaran atau bahkan bencana alam seperti banjir. Selain itu, kondisi tersebut juga berisiko menimbulkan berbagai penyakit bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Kegiatan pemrosesan akhir sampah merupakan tahap pembuangan di

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mutia Safira sebagai Masyarakat Kecamatan Kota Sigli tanggal 28 Desember 2025

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan tujuan memusnahkan sampah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tahap ini memiliki peran krusial karena menjadi indikator keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sampah yang telah terkumpul. Sayangnya, masih banyak wilayah yang kurang memperhatikan sistem pengolahan di TPA, sehingga masalah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan TPA yang tidak optimal masih sering terjadi.

Dari segi operasional, Kota Sigli telah dilengkapi dengan satu TPA yang berfungsi, yaitu TPA Gampong Tunong Tanjong Cot Padang Lila di Kecamatan Tiji. TPA seluas sekitar 6 hektar ini menampung seluruh sampah yang berasal dari semua desa di Kecamatan Kota Sigli. Meski demikian, pengelolaan di TPA ini masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan jumlah TPA menyebabkan antrean panjang truk sampah yang hendak membongkar muatan, sehingga mengurangi efisiensi kerja Dinas Lingkungan Hidup. Di samping itu, TPA juga mengalami kekurangan dalam hal sarana dan prasarana penunjang, tenaga kerja yang memadai, serta kondisi jalan akses yang kerap membahayakan terutama pada musim hujan karena berisiko menyebabkan truk terjebak atau tergelincir.

### **Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Implementasi Qanun dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kota Sigli**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanganan dan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari instansi terkait untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan program khusus, penerapan sistem pengelolaan yang lebih baik di TPA, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya, meliputi penambahan jumlah tenaga kerja, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pengadopsian teknologi yang lebih modern.<sup>21</sup>

Penanganan dan pengelolaan sampah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan persampahan di suatu wilayah agar tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat setempat. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, dapat timbul pencemaran lingkungan bahkan potensi bencana alam. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan, termasuk menangani isu sampah. Belakangan ini, sering terdengar berita mengenai masalah persampahan di berbagai daerah yang menimbulkan kerugian, sehingga kolaborasi

---

<sup>21</sup> Slamet Riadi, *Pengantar Kesehatan Lingkungan* (Surabaya: Karya Anda, 2011).

antara masyarakat dan pemerintah khususnya melalui peran Dinas Lingkungan Hidup sangat diperlukan untuk menjaga lingkungan dari dampak negatif sampah.

Sebagai lembaga pelayanan publik di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pidie, Dinas Lingkungan Hidup setempat telah memiliki skema pembagian tugas dan mekanisme kerja dalam menangani sampah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemui berbagai kendala. Pertama, keterbatasan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang memadai menghambat optimalisasi kinerja dinas tersebut. Kedua, terdapat kendala dari sisi masyarakat, di mana masih banyak warga yang tidak mengikuti sistem pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak menyerahkan sampah pada waktu yang telah dijadwalkan, sehingga sampah tidak terangkut oleh petugas.

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Di wilayah perkotaan seperti Kota Sigli, volume sampah yang dihasilkan setiap hari cenderung meningkat dan menuntut sistem pengelolaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie memegang peranan strategis sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menangani sampah, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Secara normatif dan kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki kewenangan, struktur organisasi, serta mekanisme kerja yang mengatur bagaimana pengelolaan sampah seharusnya dilakukan. Mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir, seluruh tahapan tersebut telah dirancang dalam suatu sistem kerja yang bertujuan untuk menjamin kebersihan lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat. Namun, berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, pelaksanaan sistem tersebut masih belum mampu berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi penumpukan sampah, keterlambatan pengangkutan, serta rendahnya kualitas pengelolaan di TPA.<sup>22</sup>

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan ketersediaan armada pengangkut yang memadai, peralatan operasional di TPA, serta fasilitas penunjang lainnya.

---

<sup>22</sup> R. Hidayat, "Manajemen Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Perkotaan," *Jurnal Tata Lingkungan*, Vol. 11 No. 2 (2020): 87–96.

Namun, dalam praktiknya, jumlah truk pengangkut, alat berat, dan fasilitas pemrosesan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup masih belum sebanding dengan volume sampah yang harus ditangani setiap hari. Akibatnya, proses pengangkutan sering mengalami keterlambatan, sementara kapasitas pengolahan di TPA tidak mampu menampung seluruh sampah yang masuk secara efisien.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala yang signifikan. Pengelolaan sampah membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai. Dalam konteks TPA Kota Sigli, jumlah petugas yang tersedia masih belum memadai untuk menangani beban kerja yang terus meningkat. Di sisi lain, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja juga belum dilakukan secara optimal, sehingga kemampuan petugas dalam mengoperasikan peralatan maupun menerapkan metode pengelolaan yang lebih modern masih terbatas.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kinerja pengelolaan sampah di TPA. Proses pembongkaran dan penataan sampah menjadi kurang efisien, sehingga sering terjadi antrean panjang truk pengangkut yang menunggu giliran untuk menurunkan muatannya. Antrean ini tidak hanya menghambat kelancaran operasional, tetapi juga meningkatkan risiko penumpukan sampah di titik-titik pengumpulan di dalam kota. Ketika truk tidak dapat segera kembali untuk mengambil sampah berikutnya, maka volume sampah di tempat pembuangan sementara maupun di lingkungan pemukiman akan terus bertambah.

Masalah semakin kompleks dengan kondisi infrastruktur menuju TPA yang belum memadai. Jalan akses yang rusak atau sempit menyebabkan mobilitas truk pengangkut menjadi terhambat, terutama saat musim hujan atau ketika lalu lintas sedang padat. Kondisi ini menambah waktu tempuh dan memperbesar kemungkinan terjadinya gangguan operasional. Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur tidak hanya memengaruhi kenyamanan kerja petugas, tetapi juga berdampak pada efektivitas sistem pengangkutan secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Di luar faktor internal, perilaku dan partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Meskipun telah ada sistem pengumpulan dan jadwal pengangkutan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, masih banyak warga yang tidak mematuhi aturan tersebut. Praktik membuang sampah sembarangan, tidak memilah

---

<sup>23</sup> Rahman, A. (2019). Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–57.

sampah, atau meletakkan sampah di luar waktu yang telah ditentukan sering kali terjadi. Perilaku ini menyebabkan sampah tercecer di lingkungan sekitar, menimbulkan bau tidak sedap, serta menyulitkan petugas dalam melakukan pengangkutan secara teratur.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik menunjukkan bahwa aspek edukasi dan sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan sampah bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Tanpa adanya pemahaman dan kepatuhan warga terhadap sistem yang telah ditetapkan, sebaik apa pun kebijakan dan fasilitas yang disediakan tidak akan mampu menghasilkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain itu, keterbatasan kapasitas TPA juga menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan. Dengan hanya satu TPA yang menampung seluruh sampah dari Kota Sigli, beban yang ditanggung fasilitas tersebut sangat besar. Setiap hari, TPA harus menerima dan memproses volume sampah yang terus meningkat, sementara luas lahan dan daya tampungnya bersifat terbatas. Ketika kapasitas hampir mencapai batas maksimal, proses pengelolaan menjadi semakin sulit, dan risiko terjadinya pencemaran lingkungan pun meningkat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang ada masih belum sepenuhnya berbasis pada prinsip keberlanjutan. Idealnya, TPA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan, tetapi juga sebagai lokasi pengolahan yang mampu mengurangi volume sampah melalui berbagai metode, seperti daur ulang, komposting, atau pemanfaatan teknologi pengolahan modern. Namun, keterbatasan teknologi dan fasilitas di TPA Kota Sigli menyebabkan sebagian besar sampah hanya ditumpuk tanpa pengolahan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif yang lebih luas, permasalahan pengelolaan sampah di Kota Sigli mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sistem pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan persampahan. Penyusunan program khusus yang berfokus pada peningkatan kapasitas TPA, pengadaan fasilitas yang memadai, serta

pemanfaatan teknologi yang lebih efisien merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi juga menjadi faktor kunci dalam memperbaiki kinerja pengelolaan sampah.<sup>24</sup>

Namun, upaya tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga terhadap kebersihan lingkungan. Ketika masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah yang baik akan berdampak langsung pada kualitas hidup mereka, maka tingkat kepatuhan terhadap aturan dan sistem yang ada akan meningkat.

Dengan demikian, pengelolaan dan penanganan sampah di TPA Kota Sigli dapat dipahami sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, kapasitas TPA, kondisi infrastruktur, serta perilaku masyarakat semuanya berkontribusi terhadap belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perbaikan yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi, melibatkan pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, agar permasalahan persampahan dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain kedua hal tersebut, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga menjadi faktor penghambat. Dengan hanya memiliki satu TPA yang menampung seluruh sampah dari Kota Sigli, proses pembongkaran sampah oleh truk menjadi memakan waktu lama akibat antrean yang panjang. Hal ini diperparah dengan jumlah tenaga kerja dan fasilitas pendukung yang belum memadai, serta kondisi infrastruktur jalan menuju TPA yang kurang baik.<sup>25</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data dan temuan penelitian, dapat dirumuskan beberapa simpulan mendasar mengenai peran dan efektivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie dalam sistem penanganan sampah, dengan studi kasus di Kecamatan Kota Sigli, sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerapan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>25</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Penerapan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kota Sigli telah berjalan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Walaupun regulasi dan struktur kelembagaan telah tersedia, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku masyarakat yang tertib dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran publik yang memadai.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012

Kurangnya efektivitas penerapan qanun tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal juga berkontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan sampah di Kecamatan Kota Sigli.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F., & Kusuma Putri, M. (2021). *Analisis pengelolaan sampah anorganik di Sukawinatan Kota Palembang. Jurnal Swarnabhumi, 2021*
- Agnes T. Mandagi, Yesika Purukan. “Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Dengan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Di Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado.” *Jurnal Teknik Lingkungan 21*, no. No. 26 (2023).
- Bahodopi, Pemerintah Kecamatan, and Bahodopi District Government. “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bahodopi” 1, no. 2 (2025): 41–57.
- Fitroni, Teguh. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMONGAN (Studi Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Dinas Lingkungan Hidup).” *Skripsi*, 2018, 1.
- Hartanto, W. *Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro). 2017
- Harimurti, S. M., Rahayu, E. D., Yuriandala, Y., Koeswandana, N. A., Sugiyanto, R. A. L., Perdana, M. P. G. P., ... & Sari, C. G. *Pengolahan sampah anorganik: Pengabdian masyarakat mahasiswa pada era tatanan kehidupan baru. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2020
- Hutgalung, R. S., & Senjaya, O. *Pengelolaan dan Dinamika Sampah di Desa Ulekan Kabupaten Karawang Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah*. Wajah Hukum, 2021
- Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Kahfi, A. *Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017.
- Kusumawati, A., & Ramayanti, G. Pengelolaan Sampah Untuk Menanggulangi Permasalahan Sampah Di Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 2023.
- Khotimah, Khusnul, and Daniy Miftahul Ula. “Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 01*, no. 11 (2023): 40–50
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013
- Mahyudin, *Strategi pengelolaan sampah berkelanjutan. EnviroScienteeae*, 2014.
- Setyaningrum, *Karakteristik peningkatan pengelolaan sampah oleh masyarakat melalui bank sampah. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2015
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005

Supratikno, S. I., Warlina, L., & Listyarini, S. *Model pengelolaan sampah terpadu di Kota Surakarta*. Gema Wiralodra, 2023

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Okhtafianny, Tiwi, and Ria Ariani. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 3, no. 2 (2023): 537–50.

Wawancara dengan Mutia Safira Sebagai Masyarakat Kota Sigli

Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie

Zulhilmi, Ismail Efendy, Darwin Syamsul, and Idawati. "Faktor Yang Berhubungan Tingkat Konsumsi Air Bersih Pada Rumah Tangga Di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun." *Jurnal Biologi Education* 7, no. November (2019): 110–26.

